



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/ 291 /V.8/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SINERGITAS PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Diktum Kedua Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: KEP.377/LATTAS/VII/2017 tentang Pedoman Forum Sinergitas Peningkatan Produktivitas Pemerintah Daerah, perlu membentuk Forum Sinergitas Peningkatan Produktivitas Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Produktivitas Nasional;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/IX/2009 tentang Pedoman Pelayanan Produktivitas;
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: KEP.377/LATTAS/VII/2017 tentang Pedoman Forum Sinergitas Peningkatan Produktivitas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM SINERGINITAS PENINGKATAN
PRODUKTIVITAS PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Forum Sinergitas dan Peningkatan Produktivitas Provinsi Lampung, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Forum Sinergitas dan Peningkatan Produktivitas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut;
- a. memberikan saran dan masukan dalam perumusan kebijakan di bidang produktivitas dan peningkatan produktivitas tenaga kerja dalam rangka penguatan daya saing nasional;
 - b. mendorong upaya peningkatan produktivitas bagi pihak terkait (pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan/profesi, dan organisasi masyarakat);
 - c. melakukan koordinasi dan sinergi, serta kerjasama yang produktif dan harmonis dalam hal perencanaan dan melaksanakan program antara pihak terkait (pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan/profesi, dan organisasi masyarakat) dalam rangka peningkatan produktivitas di daerah;
 - d. memberi informasi terkait program peningkatan produktivitas dan bimbingan terkait alat, teknik, dan metode peningkatan produktivitas kepada masyarakat dan;
 - e. mendorong terciptanya budaya produktif dan etos kerja, pengembangan jejaring informasi, sistem dan teknologi serta peningkatan kerja sama di bidang produktivitas dengan lembaga terkait.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Sinergitas dan Peningkatan Produktivitas melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal 19 - 5 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
2. Dirjen Bina Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk betung;
4. Inspektorat Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Teluk betung;
6. Anggota Forum masing – masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 291 /V.08/HK/2020
TANGGAL : 18 - 5 - 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA DAN TIM PELAKSANA
FORUM SINERGITAS PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	RINCIAN TUGAS
I.	Tim Pembina		
1.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov lampung	Pembina	a. memberikan arahan dan dukungan untuk pencapaian visi dan misi Forum Sinergitas Peningkatan Produktivitas.
2.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	b. mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus Forum Sinergitas Peningkatan Produktivitas. dan
3.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Anggota	c. merumuskan arah dan kebijakan program strategis dari Forum Sinergitas Peningkatan Produktivitas.
II	Tim Pelaksana		
1.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Ketua	a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Forum. b. memimpin rapat rapat pengurus pleno dan rapat rapat harian. c. bersama sama sekretaris merancang agenda mengupayakan pencarian dan penggalian sumber dana bagi aktifitas operasional dan program organisasi. d. bersama sama dengan sekretaris menandatangani surat surat yang dikeluarkan untuk kepentingan organisasi. e. pembuatan laporan atas hasil oleh anggotanya . dan f. melaporkan kepada Pembina mengenai segala hal yang perlu dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

2.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Wakil Ketua	a. membantu ketua dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arahan dan kebijakan Pembina, dan b. melaksanakan tugas pendelegasian dari Ketua apabila ada halangan.
1.	Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Sekrearis	a. membantu Ketua dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi organisasi secara menyeluruh, dan
2.	Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Anggota	b. menyusun agenda kegiatan/rapat-rapat Forum.
3.	Kepala Seksi Kelembagaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Anggota	c. menyelenggarakan ketatausahaan Forum.
4.	Kepala Seksi Pelatihan pemagangan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Anggota	
III Koordinator Bidang			
a. Bidang Promosi			
1.	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Lampung	Koordinator	a. pengembangan Jejaring informasi (melalui media cetak dan media elektronik) tentang peningkatan produktivitas, dan
2.	Ketua Kamar Dagang (KADIN) Lampung	Anggota	
3.	Kepala Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Anggota	b. pengembangan Sistem dan Teknologi tentang peningkatan produktivitas
b. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)			
1.	Rektor Universitas Lampung (UNILA)	Koordinator	a. pengembangan budaya produktif dan etos kerja, dan
2.	Dekan Fakultas Ekonomi UBL Bandar Lampung	Anggota	b. melakukan kajian-kajian tentang isu produktivitas.
3.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah BPPD pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Anggota	
4.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Anggota	

5.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung	Anggota	
c. Bidang Kerjasama			
1.	Direktur Politeknik Negeri Lampung	Koordinator	a. mengadakan kerjasama dengan Instansi dan Lembaga terkait dalam rangka peningkatan produktivitas, dan b. mengidentifikasi lembaga lembaga/unit/instansi yang relevan untuk melaksanakan kerjasama peningkatan produktivitas
2.	Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Anggota	
3.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Anggota	
d. Bidang Kelembagaan			
1.	Kepala Bidang Pengawasan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Koordinator	a. pengembangan jejaring dan penguatan kelembagaan produktivitas. dan b. mengadakan komitmen bersama untuk menggerakkan gerakan nasional peningkatan produktivitas dan daya saing di pemerintah, dunia usaha dan organisasi masyarakat.
2.	Ketua Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia	Anggota	
3.	Ketua Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia Provinsi Lampung	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI